



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 5. TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu membentuk perangkat daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Pembentukan Perangkat Daerah menganut Prinsip:

- a. memperhatikan kondisi daerah;
- b. kebutuhan daerah;
- c. beban kerja daerah;
- d. tepat ukuran; dan
- e. tepat fungsi.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah (Tipe A);
 - b. Sekretariat DPRD (Tipe C);
 - c. Inspektorat (Tipe B);
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe A);
 - b. Dinas Kesehatan, (Tipe B);
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Tipe A);
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe B);
 - e. Dinas Sosial (Tipe C);
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
 - g. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Tipe A);
 - h. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe B);
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe B);
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A);
 - k. Dinas Perhubungan (Tipe B);
 - l. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe A);
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe A);
 - n. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe A);

- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
 - p. Dinas Kelautan dan Perikanan (Tipe B);
 - q. Dinas Pariwisata (Tipe B);
 - r. Dinas Kehutanan (Tipe A);
 - s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Tipe B);
 - t. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Tipe A); dan
 - u. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tipe B).
- (4) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Tipe A);
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Tipe B);
 - c. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Tipe B);
 - d. Badan Kepegawaian Daerah (Tipe C); dan
 - e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe C).
- (5) Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Badan Penghubung.

Bagian Kedua
Susunan Perangkat Daerah
Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) biro.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) subbagian.

Paragraf 3
Inspektorat

Pasal 7

- (1) Inspektorat tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Paragraf 4
Dinas Daerah

Pasal 8

- (1) Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

- (1) Dinas Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 10

- (1) Dinas Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 11

Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi dinas lain.

Paragraf 5

Badan Daerah

Pasal 12

- (1) Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 13

- (1) Badan Daerah Provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 14

Badan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi badan lain.

Paragraf 6

Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain

Pasal 15

- (1) Badan penghubung terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- (2) Kelengkapan organisasi lembaga penunjang lain selain yang disebutkan pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 16

- (1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur.
- (3) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Sekretariat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Pasal 17

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD ; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga
Inspektorat
Pasal 18

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat ; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Dinas Daerah

Pasal 19

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah .

- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (4) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Badan Daerah

Pasal 20

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (4) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

BAB V CABANG DINAS

Pasal 22

- (1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- (3) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah.
- (4) Klasifikasi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) Klasifikasi terdiri atas :
 - a. Cabang dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan

- b. Cabang dinas kelas B untuk mewardahi beban kerja yang kecil.
- (5) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- (3) Unit pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 24

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- (3) Unit pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

BAB VII

STAF AHLI

Pasal 25

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.

- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli gubernur diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli gubernur oleh gubernur.

Pasal 26

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada gubernur sesuai keahliannya.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli gubernur, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 27

Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian mengangkat dan memberhentikan kepala perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya unit pelaksana teknis rumah sakit yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 30

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara tetap melaksanakan tugasnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sekretariat KORPRI.

Pasal 31

Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 32

Unit pelaksana teknis yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan gubernur tentang pembentukan Unit pelaksana teknis yang baru.

Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang setingkat dan / atau lebih rendah yang mengatur tentang perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja sekretariat DPRD Provinsi;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi; dan
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara.

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Oktober 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga dalam pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sudah menetapkan dan mengatur tentang nama atau nomenklatur perangkat daerah, susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dalam rangka meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam penataan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi secara rasional, proporsional, efisien, dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sekretariat Daerah” adalah unsur staf pendukung gubernur yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sekretariat DPRD” adalah unsur staf pendukung DPRD.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Inspektorat” adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Dinas Daerah” adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Badan Daerah” adalah unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain” adalah unsur pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah.

Dalam penataan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi secara rasional, proporsional, efisien, dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sekretariat Daerah” adalah unsur staf pendukung gubernur yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sekretariat DPRD” adalah unsur staf pendukung DPRD.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Inspektorat” adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Dinas Daerah” adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Badan Daerah” adalah unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain” adalah unsur pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Dinas pendidikan dan kebudayaan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Huruf b

Dinas kesehatan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Huruf c

Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

Huruf d

Satuan polisi pamong praja adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Huruf e

Dinas sosial adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Huruf f

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Huruf g

Dinas pertanian dan ketahanan pangan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.

Huruf h

Dinas lingkungan hidup adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Huruf i

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Huruf j

Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Huruf k

Dinas perhubungan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Huruf l

Dinas komunikasi dan informatika adalah dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik.

Huruf m

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Huruf n

Dinas kepemudaan dan olahraga adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

Huruf o

Dinas perpustakaan dan kearsipan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

Huruf p

Dinas kelautan dan perikanan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Huruf q

Dinas pariwisata adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Huruf r

Dinas kehutanan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

Huruf s

Dinas energi dan sumber daya mineral adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Dinas kehutanan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

Huruf t

Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Huruf u

Dinas transmigrasi dan tenaga kerja adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Ayat (4)

Huruf a

Badan perencanaan pembangunan daerah dan litbang adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.

Huruf b

Badan pengelola keuangan dan aset daerah adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

Huruf c

Badan pajak dan retribusi daerah adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

Huruf d

Badan kepegawaian daerah adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian.

Huruf e

Badan pengembangan sumber daya manusia adalah badan yang melaksanakan fungsi bidang pengembangan sumber daya manusia.

Ayat (5)

Ketentuan lembaga dengan fungsi penunjang lain mengikut pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Badan Penghubung adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE